BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum pernikahan beda agama menurut mazhab Hanbali, dibagi menjadi tiga, yakni :
   a. Pernikahan antara perempuan muslim dan laki-laki non-muslim secara mutlak hukumnya adalah haram, sebagaimana di dalam surat al-Mumtaḥanah ayat 10.
   b. Pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan musyrik hukumnya adalah haram sebagaimana di dalam surat al-Baqarah ayat 221.
   c. Pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan *ahl al-kitāb* hukumnya adalah boleh sebagaimana di dalam surat al-Māidah ayat 5, namun hal itu sebaikanya tidak dilakukan sebab Umar pernah menyuruh sahabat menceraikan istrinya yang termasuk *ahl al-kitāb.*
2. Tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perkawinan beda agama menurut mazhab Hanbali dibagi menjadi tiga. Yaitu :
   a. Pernikahan antara perempuan muslim dan laki-laki non-muslim diharamkan mempunyai kandungan hikmah (*maqāṣid al-sharī'ah*) untuk penjagaan atas agama perempuan tersebut, tidak dipimpinnya orang muslim oleh orang kafir, dan penjagaan atas agama anak. Jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat dalam tingkatan *maqāṣid*, maka penjagaan atas agama perempuan berada dalam tingkatan *al-ḍarūriyyāt.* Mencegah orang kafir memimpin orang muslim berada dalam tingkatan *al-ḥājiyyāt.* Sedangkan menjaga agama anak yang akan dilahirkan kelak berada dalam tingkatan *al-taḥsiniyyāt.*

b. Pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan musyrik diharamkan mempunyai kandungan hikmah adanya kemaslahatan yang kembali pada hamba yakni penjagaan atas agama hamba.

c. Pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan *ahl al-kitāb* diperbolehkan dengan hikmah menjaga agama laki-laki muslim. Akan tetapi penjagaan itu menuntut kesadaran manusia atas penjagaan agamanya, karena di dalam ayat tersebut hanya menyebutkan ancaman bagi orang yang kembali menuju kekafiran.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran :

1. Bagi para pengikut mazhab Hanbali alangkah baiknya tidak hanya mempertimbangkan makna *ẓāhir* lafal, tetapi juga mempertimbangkan konteks teks (*siyāq al-kalām*), konteks penerapan hukum, dan juga *maqāṣid al-sharī'ah* atau tujuan-tujuan hukum dari suatu permasalahan hukum.
2. Bagi para pembaca alangkah baiknya dalam berpikir menerapkan konsitensi dalam metode yang telah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id